



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. Nama : **Yendri**
Tempat & Tanggal Lahir : Aceh, 12 Mei 1977
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Pondok Surya Mandala Blok S1 No. 26
Jakamulya, Bekasi Selatan
2. Nama : **Ida Robiah**
Tempat & Tanggal Lahir : 12 Desember 1984
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pondok Surya Mandala Blok S1 No. 26
Jakamulya, Bekasi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 Januari 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Bks, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal hal gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon merupakan warga kota bekasi sebagaimana yang tertera pada KTP Pemohon
2. Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Jakarta Utara pada tanggal sebagaimana tertera dalam buku nikah **no. 723** tanggal 09 mei 2009 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Jakarta Utara
3. Bahwa pemohon telah dikarunai anak yang bernama **Rafasya Adelio** sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor **AL 638.0169254** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 02 Juni 2010
4. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis bernama **Rafasya Adelio** diganti sehingga menjadi **Rafasya Adelio Casstro**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon adalah **untuk mencantumkan nama kakek di ujung namanya**
6. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dalam hal ini Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa perkara permohonan pemohon ini

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi, kiranya berkenan memberikan penetapan kepada pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang semula tertulis bernama **Rafasya Adelio diganti sehingga menjadi Rafasya Adelio Casstro**
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang ganti nama anak pemohon tersebut, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terkait untuk diberikan catatan pinggir dan dicatatkan pada register yang sedang berjalan untuk itu.
4. Membebaskan Biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, selanjutnya permohonan dibacakan dan Para Pemohon tetap bertahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5154/pl/i/2010 tertanggal 2 Juni 2010 atas nama RAFASYA ADELIO, diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3275042209160026 atas nama kepala keluarga Yendri, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan No. 32755081205770028 atas nama Yendri, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan No.3275085212840029 atas nama Ida Robiah, diberi tanda P- P.3 a;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No : 723.97/V/2009 tertanggal 9 Mei 2009, antara Yendri dan Ida Robiah, diberi tanda P-4;
6. Foto copy surat keterangan kelahiran Nomor 5217 L00 006 H21 tertanggal 2 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh RS Hermina, P.5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dan setelah disumpah menurut agamanya dimuka persidangan, pada pokoknya saksi memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi DESI RIKIN :

- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menambah nama anak para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis bernama Rafasya Adelio dirubah menjadi Rafasya Adelio Casstro ;
- Bahwa alasan dari penambahan nama tersebut untuk mencantumkan nama kakek diujung Namanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P.2 ;

2. Saksi DESI AFLITA ;

- Bahwa saksi tinggal bertetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menambah nama anak para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis bernama Rafasya Adelio dirubah menjadi Rafasya Adelio Casstro ;
- Bahwa alasan dari penambahan nama tersebut untuk mencantumkan nama kakek diujung Namanya ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat bertanda P.2 ;
- Bahwa alasan dari perbaikan nama tersebut karena kedua anak para pemohon yang lain sudah mencantumkan nama kakeknya diujung Namanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu terjadi di persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perbaikan nama anak Para Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5154/PL/I/2010 tertanggal 2 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dari yang bernama Rafasya Adelio ditambah menjadi Rafasya Adelio Casstro ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P- 1 sampai dengan P- 5;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan telah bermeterai secukupnya, serta Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum antara sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 9 Mei 2009 di KUA Kecamatan Tanjung Priuk, kota Jakarta Utara ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama Rafasya Adelio, lahir di Bekasi tanggal 1 Maret 2010 ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk menambah nama anak Para Pemohon yang dalam Akta Kelahiran tertulis bernama Rafasya Adelio diperbaiki menjadi Rafasya Adelio Casstro ;
- Bahwa alasan dari penambahan nama tersebut karena anak para pemohon yang lain menggunakan nama kakeknya diujung namanya ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini berkenaan dengan perubahan nama, maka dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, dimana Para Pemohon bertempat tinggal di Pondok Surya Mandala Blok S.1 no 26 Jakamulya, Kota Bekasi .

maka untuk permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak, yang diberi nama Rafasya Adelio, lahir di Bekasi tanggal 1 Maret 2010 ;

Menimbang bahwa Para Pemohon hendak menambah nama anak Para Pemohon , yang dalam Akta Kelahiran tertulis bernama Rafasya Adelio dirubah menjadi Rafasya Adelio Casstro ;

Menimbang bahwa alasan dari perbaikan nama tersebut karena anak para pemohon yang lainnya menggunakan nama Casstro diujung namanya ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013; Serta perubahan nama seperti tersebut memang terjadi dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, maka perubahan nama yang diajukan oleh Para Pemohon adalah beralasan menurut hukum, dan sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya perubahan nama ini haruslah dilaporkan oleh Para Pemohon kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Akta itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon, yang berdasarkan laporan itu Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil (pasal 52 dan 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat : Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk menambah nama anak para Pemohon yang semula tertulis bernama Rafasya Adelio ditambah Casstro sehingga menjadi Rafasya Adelio Casstro sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5154/PL//2010 tertanggal 2 Juni 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, dari yang bernama Rafasya Adelio menjadi Rafasya Adelio Casstro ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama anak Para pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.154.000,- (Seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS TANGGAL 10 FEBRUARI 2022, oleh BAMBANG NURCAHYONO, SH. M Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 29 /Pdt.P/2022/PN Bks tanggal 19 Januari 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ummul Herta,SH., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

UMMUL HERTA, S.H.

BAMBANG NURCAHYONO, S.H.,M.Hum.



Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 75.000,-
- Biaya Penggandaan	Rp. 9.000,-
- PNBP Panggilan Permohonan.....	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.154.000,-